



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2018/PA Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Padangsidempuan 18 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat tinggal di Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Pintu Padang 28 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Nopemeber 2018, telah mengajukan gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Gst pada tanggal 26 Nopemebr 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Februari 2009 di Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumon, Kabupaten Padang Lawas, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 11/05/II/2009 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas tanggal 09 Februari 2009;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Padang Lawas sampai perpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Nama anak**, perempuan, lahir tanggal 17 April 2010;
 - 3.2. **Nama anak**, laki-laki, lahir tanggal 24 Oktober 2011;
4. Bahwa sejak menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan rukun dan harmonis selama 2 (dua) tahun, setelah itu sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan:
 - 4.1. Tergugat malas dan tidak mau bekerja;
 - 4.2. Tergugat tidak sanggup menafkahi kebutuhan rumahtangga;
 - 4.3. Sejak menikah orangtua Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak merestui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011 yaitu ketika Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, dan Tergugat tidak ada memberikan uang belanja karena tergugat tidak punya pekerjaan sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai saat ini;
6. Bahwa sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan kelahiran anak kedua Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diurus dan dilihat oleh Tergugat;
7. Bahwa usaha damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penguat bertekad mengakhirinya dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Penguat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penguat (**Penguat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Penguat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penguat hadir secara in person menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penguat agar mau berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016, tidak dapat di jalankan;

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penguat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, Nomor : 11/05/II/2009, tanggal 09 Februari 2009, yang telah dinazegelen oleh kantor pos dan aslinya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan oleh Penggugat di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi paraf dan tanggal serta di beri tanda;

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut;

Saksi I Iliati Binti Ali Karim, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Desa Pintu Padang, Kecamatan Ulu Barumun, kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahawa Penggugat dan tergugat pasangan suami istri yang menikah secara islam;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan tersebut disebabkan, Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak sanggup menafkahi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun yang sama di tahun 2011 disebabkan faktor yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II Dini Azizi Binti pahri Lubis, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Desa simanoloang, Kecamatan Ulu Barumun, kabupaten Padang Lawas. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahawa Penggugat dan tergugat pasangan suami istri yang menikah secara islam;
- Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan tersebut disebabkan, Tergugat Tergugat tidak punya tanggungjawab terhadap rumah tangganya;
- Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun yang sama di tahun 2011 disebabkan faktor Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan gugatan dan mohon untuk diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa semua yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan untuk putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sibuhuan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi, dan ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal Ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak sanggup memberikan nafkah belanja kepada Penggugat dan akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil pembuktian karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah seperti tersebut di atas, karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tertulis (P.2), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 7 (tujuh) tahun 1 (satu) bulan tidak pernah bersatu lagi. Sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang didengarkan mereka tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P. serta dua orang saksi), hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa faktor perselisihan tersebut di sebabkan oleh Tergugat malas bekerja dan tidak punya tanggungjawab terhadap keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di damaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 berbunyi "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai; Menimbang, bahwa telah terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai suami dan istri, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar pihak keluarga Penggugat yang juga orang dekat dengan Penggugat, yang dalam perkara ini sekaligus sebagai saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat "sudah pecah" (broken marriage), tidak mungkin lagi dipertahankan karena Penggugat sudah sangat benci kepada Tergugat, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, serta Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum gugatan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat secara Verstek pada poin (1) dan (2) dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu bain suhgra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000.00 (*tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan, pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul akhir 1440 H. Oleh Wendri,S.Ag.,M.H.,sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim tunggal, dengan dibantu Muhammad Sarkawi,S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhammad Sarkawi,S.H.I.

Wendri,S.Ag.,M.H.,

Perincian Biaya :

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai.	Rp. 6000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).